

**SKRIPSI**  
**UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN PINJAMAN NASABAH**  
**OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-BAROQAH**  
**DI KECAMATAN TALANG KELAPA**  
**KABUPATEN BANYUASIN**



**Oleh:**

**Dandi Dwi Saputra**

**502021054**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar  
sarjana hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN PINJAMAN NASABAH  
OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-BAROQAH  
DI KECAMATAN TALANG KELAPA  
KABUPATEN BANYUASIN**

Oleh:


Dandi Dwi Saputra

502021054

**Disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi**


Palembang.....2025

Pembimbing I

  
Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

NBM / NIDN : 75831 / 0205096301

Pembimbing II


  
Hj. Yonani, S.H., M.H

NBM / NIDN : 1009222 / 0204086702

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

  
Wakil Dekan I  
  
Yudiatra Rusydi., S.H., M. Hum  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN  
PINJAMAN NASABAH OLEH KOPERASI AL-  
BAROQAH DI KECAMATAN TALANG KELAPA  
KABUPATEN BANYUASIN.**



**NAMA** : Dandi Dwi Saputra

**NIM** : 502021054

**PROGRAM KEKHUSUSAN** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H

2. Hj. Yenani, S.H., M.H

Palembang, Oktober 2025

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : Dr. Mulyadi Tanzili S.H., M.H

**Anggota** : 1. Desni Raspita S.H., M.H.

2. Dr. Else Suhaimi S.H., M.H

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman., S.H., M.Hum.**

**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## **PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**


**NAMA : DANDI DWI SAPUTRA**  
**NIM : 502021054**  
**PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**JUDUL : UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN  
PINJAMAN NASABAH OLEH KOPERASI SIMPAN  
PINJAM AL- BAROQAH DI KECAMATAN TALANG  
KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

**Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,**

**Penulis berhak memakai gelar:**


**SARJANA HUKUM**

**Pembimbing I**



**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H**

**Pembimbing II**



**Hj. Yonani, S.H., M.H**

**NBM / NIDN : 75831 / 0205096301**

**NBM / NIDN : 1009222 / 0204086702**

**Mengetahui,**

**Wakil Dekan I Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Yudistira Rusydi., SH. M. Hum**

**NBM/NIDN : 1100662/02090668011**

## **PERYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Dwi Saputra

Nim : 502021054

Email : [dwisaputradandi73@gmail.com](mailto:dwisaputradandi73@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : Upaya Penyelesaian Kasus Tunggalan Pinjaman Nasabah  
oleh Koperasi Al-Baroqah di Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam



naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,.....2025



Dandi Dwi Saputra

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : DANDI DWI SAPUTRA  
NIM : 502021054  
Email : dwisaputradandi73@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : UPAYA PENYELESAIAN DI KASUS TUNGGAKAN  
PINJAMAN OLEH NASABAH KOPERASI SIMPAN  
PINJAM AL-BAROQAH DI JALAN PANGERAN AYIN

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Palembang, .....2025



**DANDI DWI SAPUTRA**

**NIM: 502021054**

Mengetahui,  
Pembimbing I



**Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H**

**NBM/NIDN : 75831/0205096301**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun,  
niscaya dia akan melihat balasannya”  
(Qs Al Zalzalah :7)

“Untuk apapun yang terjadi, aku hanya ingin bermanfaat menjadi  
sebaik-baiknya manusia. Bahkan di titik terburukku dalam hidup, aku  
selalu ingin bermanfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitar ku”  
(Penulis)

“Ku ingin melukis semesta, menuju garis tak terhingga, kuingin merubah dimensi,  
mengorbit melintas galaksi, langit tak seharusnya biru, putih tak seharusnya  
cahaya, ramalan dan mesin waktu, seratus kata, aku percaya, aku percaya”  
(Bani-The Jansen)

“Aku bermimpi dan berlari tak lelah, kuingin kau percaya. aku terjatuh dan  
meragu tak apa, ku ingin kau percaya”  
(Bani-The Jansen)

### **Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:**

- Kepada Ayah dan Ibuku tercinta, terimakasih atas cinta, doa dan pengorbanan yang tak ternilai.
- Kepada keluarga dan saudaraku, terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu menguatkan langkahku.
- Untuk seseorang yang istimewa, yang setia mendampingi perjalanan ini, terimakasih atas doa, kasih, dan semangat yang selalu diberikan.
- Untuk sahabat seperjuangan, terimakasih atas kebersamaan, tawa, dukungan yang menjadi bagian dari perjalanan ini.
- Untuk almamater tercinta, terimakasih telah menjadi tempat menimba ilmu, pengalaman, serta kenangan yang tak terlupakan.



## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Dandi Dwi Saputra  
Nim : 502021054  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Mei 2003  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : -  
Alamat : Komplek Azhar Permai Blok D6 NO.01  
RT.17



RW.009 Kelurahan Azhar Permai,  
Kecamatan  
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra  
Selatan

No.Telp : -  
Email : [dwisaputradandi73@gmail.com](mailto:dwisaputradandi73@gmail.com)  
No.Hp : 08994470458  
Nama Ayah : Lukman  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Komplek Azhar Permai Blok D6 NO.01 RT.17

RW.009 Kelurahan Azhar Permai, Kecamatan  
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra  
Selatan

No.Hp : 081377793007  
Nama Ibu : Kustini  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Komplek Azhar Permai Blok D6 NO.01 RT.17  
RW.009 Kelurahan Azhar Permai, Kecamatan  
Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra  
Selatan

No.Hp : 082381433757

### Riwayat Pendidikan

TK : PERMATA BUNDA PALEMBANG  
SD : SD NEGERI 191 PALEMBANG  
SMP : SMP NEGERI 41 PALEMBANG  
SMA : YPI. TUNAS BANGSA PALEMBANG

Mulai mengikuti Perkuliahan Program Strata 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September Tahun 2021.

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN PINJAMAN NASABAH OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-BAROQAH DI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

**DANDI DWI SAPUTRA**

Koperasi sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki peran strategis dalam menyediakan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan tunggakan pinjaman yang dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam menangani nasabah yang melakukan tunggakan pinjaman serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunggakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan staf koperasi, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tunggakan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi menjadi prioritas, meliputi pemberian surat peringatan, negosiasi, mediasi, hingga restrukturisasi pinjaman. Jalur litigasi ditempuh sebagai langkah terakhir apabila seluruh upaya non-litigasi tidak berhasil. Faktor-faktor penyebab tunggakan antara lain ketidakstabilan pendapatan nasabah, rendahnya literasi keuangan, penggunaan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, adanya keadaan darurat seperti sakit atau musibah, serta kurangnya edukasi dan pengawasan dari pihak koperasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi literasi keuangan anggota, penguatan sistem pengawasan dan penagihan, evaluasi peraturan internal koperasi, penerapan mekanisme restrukturisasi pinjaman, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kerja sama dengan pihak eksternal. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meminimalisir risiko tunggakan pinjaman dan menjaga keberlangsungan usaha koperasi.

**Kata Kunci:** Koperasi, Tunggakan Pinjaman, Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi, Litigasi.

## **ABSTRACT**

### ***EFFORTS TO RESOLUTE CUSTOMER LOAN ARRESTER CASES BY THE AL-BAROQAH SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE IN TALANG KELAPA DISTRICT BANYUASIN REGENCY***

**DANDI DWI SAPUTRA**

*Cooperatives, as non-bank financial institutions, play a strategic role in providing access to capital for the community, particularly for small and medium-sized enterprises. However, in practice, loan arrears often occur, which can disrupt the financial stability of cooperatives. This study aims to identify the legal efforts undertaken by Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah In Talang Kelapa District Banyuasin Regency to address members with loan arrears and to analyze the factors causing such arrears. This research employs an empirical legal approach with a descriptive nature. Primary data were obtained through interviews with cooperative management and staff, while secondary data were sourced from legislation, literature, and relevant previous studies. Data collection techniques included observation, interviews, and literature review, and the data were analyzed qualitatively in a descriptive manner. The findings indicate that loan arrears settlement in Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah is carried out through two channels: non-litigation and litigation. The non-litigation channel is prioritized, including the issuance of warning letters, negotiation, mediation, and loan restructuring. Litigation is used as a last resort if all non-litigation efforts fail. Factors causing loan arrears include unstable member income, low financial literacy, the use of loan funds for consumptive purposes, emergency conditions such as illness or family misfortune, and a lack of education and monitoring from the cooperative. This study recommends increasing members' financial literacy, strengthening monitoring and collection systems, evaluating internal cooperative regulations, implementing loan restructuring mechanisms, utilizing information technology, and enhancing cooperation with external parties. These efforts are expected to minimize the risk of loan arrears and maintain the sustainability of cooperative operations.*

**Keywords:** *Cooperative, Loan Arrears, Dispute Resolution, Non-Litigation, Litigation.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Salam Sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul:

**“UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN PINJAMAN NASABAH OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-BAROQAH DI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN”**

Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, sebagai pembimbing I skripsi penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. HJ. Yonani, S.H., M.H., sebagai pembimbing II skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., Sekretaris prodi, Beserta seluruh staf Tim

Program Studi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ayahanda Lukman dan Ibunda Kustini, yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberi kasih sayang tanpa henti. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Ibu dengan keberkahan yang berlimpah.
11. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada saudara-saudara tercinta, yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan yang tulus. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.
12. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada orang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat di setiap langkah. Dukungan serta pengertian yang diberikan menjadi kekuatan berharga bagi penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya ini.
13. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat terbaik, yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang penuh makna. Persahabatan dan doa kalian telah menjadi penguat yang berharga dalam proses penulisan karya ini..
14. Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Tuan Pusako dan keluarga besar Rabidi yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat dalam setiap langkah perjalanan ini. Kebersamaan dan perhatian yang diberikan menjadi kekuatan tersendiri



bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan untuk seluruh keluarga besar tercinta.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamualaikum Wr. Wb**

Palembang,                      Maret 2025

**Dandi Dwi Saputra**  
**502021282**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Review Studi Terdahuku yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	24

B. Tujuan Koperasi.....	25
C. Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota.....	26
D. Prinsip-Prinsip Koperasi .....	27
E. Karakteristik Koperasi .....	29
F. Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet).....	30
G. Indikator-Indikator Pembiayaan Bermasalah (Kredit Macet).....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Upaya Penyelesaian Kasus Tunggakan Pinjaman Oleh Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah.....	37
B. Faktor Penghambat Dari Penyelesaian Yang Dihadapi Oleh Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah Dalam Menangani Permasalahan Nasabah Yang Melakukan Tunggakan Pinjaman. ....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum Perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat maupun keluarga, khususnya terkait hak dan kewajiban. Secara garis besar, hukum perdata terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil berfokus pada pengaturan kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum, sedangkan hukum perdata formil mengatur mekanisme penegakan atau perlindungan hak ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, hukum perdata formil berfungsi untuk menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.<sup>1</sup>

Hukum kontrak merupakan cabang hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak. Dalam hukum kontrak terdapat lima asas utama, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (kepastian hukum), asas itikad baik, serta asas kepribadian.

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sementara itu, asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menegaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Didalam hukum Germani tidak dikenal asas Konsensualisme,

---

<sup>1</sup> Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 8.

tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan, yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan).

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas Iktikad Baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengandung makna bahwa para pihak, baik kreditur maupun debitur, berkewajiban menjalankan isi kontrak berdasarkan kepercayaan, kesungguhan, serta kemauan baik masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Asas kepribadian menegaskan bahwa suatu kontrak hanya dapat dibuat untuk kepentingan para pihak yang terlibat langsung. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri, serta Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak yang dibuat tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain di luar para pihak yang terikat. Asas ini, bersama asas-asas kontrak lainnya, menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

---

<sup>2</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 17.



Kehidupan sosial masyarakat jelas terkait dengan hukum. Dimensi hukum biasanya didefinisikan sebagai kaidah yang merupakan petunjuk dan standar perilaku yang pantas untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Di sini, hukum berfungsi untuk menjaga tata tertib masyarakat untuk memastikan kepentingan setiap orang dilindungi dan terjamin, setiap anggota masyarakat harus mematuhi aturan yang ditetapkan untuk mewujudkan keamanan, ketenangan, dan kedamaian. Dengan demikian, ketika petunjuk hidup yang berisi arahan dan larangan pemerintah atau penguasa masyarakat dapat mengambil tindakan.

Pola dan mekanisme tertentu ditetapkan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Semakin rinci suatu masyarakat, semakin rinci pula aturan dan perjanjian yang harus dibuat untuk menjaga keseimbangan hidup, termasuk membangun masyarakat yang terkait. Jadi, masyarakat memiliki kesepakatan dan kontrak. Oleh karena itu terdapat dua jenis sumber perikatan, yaitu perikatan yang berasal dari perjanjian dan perikatan yang berasal undang-undang. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang. Serta, perikatan yang berasal dari undang-undang.<sup>3</sup>

Salah satu dari unsur-unsur yang termasuk dalam perikatan dapat diidentifikasi berdasarkan pengertian sebelumnya. Unsur hubungan hukum (*rechtsverhoudin*, *rechtsbetreking*) jenis hubungan dimana salah satu pihak memiliki hak dan juga memiliki kewajiban. Hubungan hukum dalam perikatan adalah jenis hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum. Dalam kehidupan

---

<sup>3</sup> Lukman Az Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian: (Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangan)*, ed. Isa (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019). hlm 10.

sehari-hari, pengertian hubungan hukum dan hubungan sosial lainnya berbeda. Ini karena pengingkaran terhadap hubungan hukum memiliki konsekuensi hukum.

Unsur kekayaan adalah harta yang dimiliki oleh salah satu maupun seluruh pihak dalam suatu perikatan. Perikatan sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), yang termasuk dalam cabang hukum perdata yang mengatur hubungan antarindividu terkait hak serta kewajiban dalam bidang kekayaan.

Subjek perikatan adalah semua pihak yang terlibat dalam perikatan. Debitur dan kreditur adalah dua pihak yang terlibat dalam perikatan ini. Sementara kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk memenuhi kewajiban debitur. Debitur merupakan pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi dalam perikatan.<sup>4</sup> Subjek dalam perikatan tidak selalu individu semata, melainkan dapat berupa orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Baik debitur maupun kreditur juga bisa terdiri atas lebih dari satu orang atau badan hukum. Meskipun demikian, dalam suatu perikatan, debitur dan kreditur tetap dipandang sebagai pihak-pihak utama yang saling terikat.

Dalam sistem hukum *Common Law*, prestasi (*performance*) dipahami sebagai objek hukum atau sesuatu yang menjadi isi perikatan, yang kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara para pihak. Menurut pasal 1234 KUH Perdata memberi, berbuat, atau tidak berbuat adalah definisi prestasi. Baik undang-undang maupun kontrak menciptakan perikatan menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata. Karena kata undang-undang dalam pasal ini adalah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

terjemahan dari kata “*wet*” dalam bahasa belanda, kata undang-undang juga diartikan sebagai hukum, yang mencakup hukum tertulis maupun hukum adat. Artinya, perikatan dapat berasal dari bukan hanya kontrak atau undang-undang saja, tetapi juga dari hukum adat (hukum tidak tertulis).

Lembaga keuangan didirikan untuk membantu pengusaha mendapatkan dana atau modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Menurut pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”.

Peranan lembaga keuangan sangatlah penting karena jika kinerja lembaga keuangan terganggu akan menyebabkan krisis pada roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, salah satu bentuk lembaga keuangan non bank adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berusaha bersama untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup para anggotanya.<sup>5</sup>

Koperasi sebagai salah satu institusi keuangan yang tumbuh ditengah masyarakat, memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan kalangan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh akses permodalan. Berdasarkan aturan internal koperasi, lembaga ini wajib memberikan pinjaman sebagai bentuk

---

<sup>5</sup> Sani Nuraeni and Rola Manjaleni, “Analisis Penerapan Program Pnm Mekaar Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM,” *STAR - Study & Accounting Research* XXI, no. 2 (2024): 74–81.

timbang balik terhadap dana simpanan dan deposito yang ditanamkan masyarakat. Keberadaan koperasi yang menyatu dengan lingkungan sosial saat ini sangat meluas, bahkan setiap desa memiliki koperasi karena proses pendiriannya tidak memerlukan banyak persyaratan seperti lembaga keuangan formal lainnya. Keunikan inilah yang menjadi koperasi berbeda dari lembaga keuangan konvensional.<sup>6</sup>

Untuk mendapatkan pembiayaan yang baik dari lembaga keuangan non-bank, masyarakat bisa mengakses pinjaman melalui koperasi, dengan syarat utama menjadi anggota koperasi yang bersangkutan agar proses pengajuan lebih mudah. Koperasi sebagai pihak yang menyalurkan dana pinjaman dalam bentuk kredit wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi serta meningkatnya dinamika ekonomi, kebutuhan akan layanan keuangan semakin penting dalam menunjang kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, pemberian kredit dapat dilakukan kepada siapa pun yang mampu memenuhi syarat dan kesepakatan dalam kontrak pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Sesuai peran koperasi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan kredit, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional pemberian kredit, simpanan, maupun deposito. Agar koperasi dapat berkembang secara maksimal dalam dunia usaha, maka penting untuk menarik partisipasi masyarakat sebanyak mungkin menjadi anggota aktif. Upaya tersebut akan membantu memperkuat posisi koperasi di masyarakat serta meningkatkan pendapatan yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan gaji

---

<sup>6</sup> I Putu Surya, I Nyoman Sukandia, and Ni Komang Arini Styawati, "Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 440–46,

pegawai yang turut berperan dalam mengenalkan dan memasarkan produk koperasi simpan pinjam Al-Baroqah.

Pengelolaan koperasi yang dijalankan oleh pemilik bersama seluruh staf yang terlibat bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, sehingga diperlukan perekrutan karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Dalam hal ini, pemilik koperasi dituntut untuk menjaga keseimbangan antara modal yang tersedia dan jumlah pinjaman yang akan disalurkan kepada anggota. Koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian guna menciptakan sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan, keterbukaan, dan demokrasi. Nilai-nilai yang dianut dalam koperasi secara umum serupa, di mana keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka untuk semua pihak. Selain itu, sistem pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, dan pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi usaha dari masing-masing anggota.<sup>7</sup>

Kemajuan suatu koperasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pengelola dan pengawas dalam menjalankan fungsi penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Seluruh jajaran pengurus, mulai dari manajer, kepala unit, hingga staf pendukung, perlu memiliki dedikasi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan harapan pengawas, demi mendorong koperasi menuju kemajuan baik dari sisi modal, pemberian kredit, maupun peningkatan kesejahteraan karyawan. Seiring dengan berkembangnya aktivitas koperasi, jumlah anggota dapat menjadi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



indikator untuk melihat seberapa besar perputaran dana yang telah dimanfaatkan oleh para anggota. Banyak koperasi yang akhirnya tidak mampu bertahan dan terpaksa ditutup akibat kelalaian internal, minimnya jumlah anggota, serta ketidakseimbangan antara dana kredit yang disalurkan dan dana yang masuk dari simpanan maupun pelunasan pinjaman.

Peningkatan kinerja, terutama dalam hal penyaluran kredit kepada masyarakat kelas menengah maupun atas, harus mengacu pada peraturan yang berlaku di lingkungan koperasi, dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga perlu disertai analisis menyeluruh terhadap kondisi calon debitur. Koperasi harus menjunjung prinsip kemandirian dalam mendistribusikan dana pinjaman agar dapat meminimalisir risiko terjadinya kredit bermasalah yang berpotensi menimbulkan kerugian besar di kemudian hari.<sup>8</sup> Koperasi Simpan Al-Baroqah dapat bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman (kreditur) ketika berhak menagih kembali dana dari anggota yang telah menerima kredit sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Nasabah yang memperoleh pinjaman dari koperasi tersebut disebut sebagai debitur karena memiliki kewajiban membayar kembali dana yang diterimanya. Sebelum transaksi pinjaman berlangsung, harus ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian resmi antara kedua belah pihak. Jika kemudian hari salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak.

Mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

menimbulkan risiko terjadinya kredit bermasalah. Untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima pinjaman, maka diperlukan regulasi yang jelas dalam setiap lembaga koperasi. Dengan adanya aturan yang mengikat, jika terjadi permasalahan di kemudian hari, maka tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Ketentuan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha koperasi di masa mendatang. Terlebih lagi, di era perkembangan media sosial saat ini, koperasi dapat memanfaatkannya sebagai sarana promosi yang efektif. Oleh karena itu, mutu sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya harus mampu memenuhi ekspektasi organisasi.

Setiap bentuk usaha yang dijalankan oleh pemilik koperasi tentu memiliki konsekuensi positif maupun negatif yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan modal koperasi di masa mendatang. Oleh karena itu, sebelum terjadinya kredit bermasalah, perlu diambil tindakan preventif secara cepat untuk menyelamatkan kredit yang berisiko. Dalam konteks ini, pengurus koperasi juga perlu melakukan evaluasi ulang terhadap peraturan internal yang berlaku di koperasi tersebut. Penting untuk ditelaah apakah peraturan yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuannya atau justru diabaikan demi mengejar peningkatan kredit yang tidak sesuai prosedur.<sup>9</sup>

Hal ini menjadi tanggung jawab dan tantangan bagi pemilik koperasi untuk terus mengawasi, memberikan arahan, memantau pelaksanaan, serta mengevaluasi kebijakan yang ada maupun yang akan disempurnakan. Hasil

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa penyebab utama kredit macet di koperasi simpan pinjam adalah kegagalan usaha atau musibah yang dialami oleh nasabah, yang menyebabkan mereka tidak mampu membayar kewajiban kreditnya. Jika terjadi permasalahan kredit macet dari anggota, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum atau melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN PINJAMAN NASABAH OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-BAROQAH DI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan uraian pada bagian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut

1. Bagaimana upaya penyelesaian kasus tunggakan pinjaman nasabah oleh Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah?
2. Apakah faktor penghambat dari penyelesaian yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah dalam menangani permasalahan nasabah yang melakukan tunggakan pinjaman?

## **C. Ruang Lingkup**

Pada proposal skripsi ini, penulis menetapkan batasan permasalahan guna menghindari meluasnya topik dan menjaga fokus penelitian. Dengan adanya pembatasan tersebut, penelitian dapat lebih terarah dalam mengkaji pokok

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian mengenai upaya penyelesaian tunggakan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah..

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penulis meneliti penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah dalam menangani nasabah yang melakukan tunggakan pinjaman.
2. Mengetahui faktor penghambat dari penyelesaian yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah dalam menangani nasabah yang melakukan tunggakan pinjaman.

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memberikan jawaban atas permasalahan terkait penanganan nasabah yang mengalami tunggakan pinjaman, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tunggakan tersebut di Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian yang terkait.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas pembahasan penelitian, digunakan kerangka konseptual yang menjelaskan istilah-istilah relevan dengan kajian ini.

1. Upaya penyelesaian adalah langkah yang ditempuh untuk menangani kredit bermasalah melalui cara-cara non-litigasi seperti restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau perubahan syarat perjanjian kredit. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, pengertian ini menunjukkan bahwa penyelesaian tunggakan pinjaman lebih diutamakan dengan pendekatan musyawarah dan penyesuaian skema pinjaman, sehingga koperasi tetap dapat menjaga keberlanjutan usahanya sekaligus membantu anggota memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup>
2. kasus merupakan suatu fenomena atau peristiwa yang kompleks, unik, dan memiliki konteks tertentu sehingga perlu dikaji secara mendalam melalui pendekatan studi kasus. Dalam konteks koperasi simpan pinjam, kasus tunggakan pinjaman dapat dipandang sebagai fenomena yang tidak hanya menyangkut kegagalan individu anggota dalam memenuhi kewajiban, tetapi juga terkait dengan sistem pengelolaan risiko, hubungan sosial antaranggota, serta tata kelola koperasi itu sendiri. Kompleksitas ini menjadikan kasus tunggakan pinjaman penting untuk diteliti secara menyeluruh, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan koperasi tidak hanya administratif, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan kelembagaan dan kesejahteraan anggota.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Hakim, "Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan (Studi Pada BRI Rantauprapat)," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 5, No. no. 2337–7216 (2021): 1–16, pdf:

<sup>12</sup> Gilang Asri Nurahma and Wiwin Hendriani, "Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Mediapsi* 7, no. 2 (2021): 119–29,

3. Tunggakan Pinjaman (Kredit macet) adalah ketika seseorang tidak dapat membayar kembali kredit pada tanggal jatuh tempo. Jika debitur tidak dapat membayar jatuh tempo dalam waktu kurang dari tiga bulan, kredit tersebut dianggap sebagai kredit bermasalah.<sup>13</sup>
4. Istilah Nasabah mengacu pada individu yang membeli dan menggunakan barang atau jasa. Menurut undang-undang perbankan, orang yang menggunakan jasa bank disebut sebagai nasabah. Adapun istilah nasabah dalam perbankan dapat diartikan menjadi dua macam, yaitu:
  - a. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menyimpan uang mereka di bank sebagai simpanan sesuai dengan perjanjian bank dengan nasabah tersebut.
  - b. Nasabah debitur merupakan pihak yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah maupun prinsip lain yang sejenis, sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah tersebut.<sup>14</sup>
5. Koperasi memegang peran penting dalam perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3, Koperasi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan sistem perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai wadah untuk mencapai kesejahteraan bersama, koperasi

---

<sup>13</sup> Maeda et al., *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, ed. Vika Tiyas Widyastuti (PT.Nasya Expanding Management, 2023).

<sup>14</sup> Fitriana Wulandari, "Kepuasan Nasabah Atau Anggota Dalam Menggunakan Sistem Jemput Bola Pada BMT Fajar Kota Metro," no. 1 (2020): 43.

menjalankan usaha dan aktivitas yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan para anggotanya. Untuk meningkatkan posisi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tersebut, pemerintah memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha, koperasi berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>15</sup>

6. Kata simpan pinjam berasal dari dua kata yaitu simpanan dan pinjaman. Sejak saat itu sampai sekarang, simpanan tetap menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal. Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Dahulu rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin, sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.<sup>16</sup>

#### **F. Review Studi Terdahuku yang Relevan**

Penelitian-penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada tabel berikut ditampilkan rangkuman hasil penelitian terdahulu.

---

<sup>15</sup> Bonaraja Purba et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terkait Kredit Macet,” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (2023): 1367–73.

<sup>16</sup> Janus Sidabalok, Yohanes Suhardin, and Yosipine Margaretta Sitanggun, “Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan Janus,” *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2025): 203–19.

**Table1.** Hasil Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1	NiLuh Anggun Sri Herlina Sari, A.A. Sri Indrawati, Suatra Putrawan (Jurnal Ilmiah Tahun 2019) <sup>17</sup>	Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan.	Penelitian ini mengidentifikasi dan menunjukkan dua hal utama yaitu : 1.) Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet yang dimana penyebab utama kredit macet berasal dari dua sisi yaitu internal koperasi dan eksternal (nasabah) 2.) Upaya Penyelesaian Kredit Macet yang dimana penyelesaian dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisi kredit meliputi: Di Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha	1) Pada penelitian Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Koperasi Simpan Pinjam Wirartha Utama berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. 2) Skala dan Struktur Koperasi ini berbeda yang dimana Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Koperasi Simpan Pinjam Wirartha Utama	1) Kedua karya membahas lembaga keuangan berbasis koperasi yang memberikan kredit atau pinjaman kepada anggotanya. 2) Fokus Utama kedua penelitian adalah masalah gagal bayar (Tunggakan atau Kredit Macet) oleh Nasabah Koperasi. 3) Kedua Koperasi menggunakan Pendekatan Non-

<sup>17</sup> Calvin Foturia Zebua, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, and Yohanes Suhardin, "Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Meninggal Dunia," *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–11.



No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			Sedana dan Di Koperasi Simpan Pinjam Wirartha Utama.	merupakan terdiri dari dua koperasi yang berbeda dan membandingkan sedangkan penelitian sipeneliti ini hanya berfokus pada Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah	Litigasi terlebih dahulu 4) Sama-sama menekankan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan pembayaran adalah tidak adanya itikad baik atau penyalahgunaan pinjaman oleh nasabah. 5) Jika penyelesaian damai gagal maka jalur hukum menjadi opsi terakhir dikedua kasus. 6) Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian hukum empiris.
2	Muhammad Sofyan	Perlindungan Hukum	a) LKM Dana Yaksa	a) Jurnal ini meneliti	a) Sama-sama

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Solahudin dan Zeehan Fuad Attamimi( Jurnal Ilmiah tahun 2024). <sup>18</sup>	Bagi Koperasi Simpan Pinjam dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro dan Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap).	telah memiliki Standar Operasional Manajem En (SOM) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. b) Dalam penyelesaian kredit macet, LKN Dana Yaksa lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan. Jika pendekatan ini gagal, barulah melakukan langkah hukum seperti penyitaan dan lelang agunan. c) Kredit macet umumnya terjadi karena musim	LKM Dana Yaksa KUD Mino Saroyo, Kabupaten Cilacap dan berfokus pada Kredit Macet nelayan akibat musim paceklik kalau penelitian ini tentang Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah, Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang berfokus pada Tunggalan Pinjaman Nasabah secara umum di lingkungan kelurahan	meneliti Koperasi Simpan Pinjam dan b) Sama-sama mengutamakan penyelesaian kekeluargaan c) Sama-sama menggunakan data lapangan dan kajian hukum

<sup>18</sup> Muhamad Sofyan Solahudin and Zeehan Fuad Attamimi, “Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap),” *Journal Equitable* 9, no. 2 (2024): 16–33,

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			paceklik yang berdampak kepada pendapatan nelayan. LKM mengatasi ini dengan pengawasan dan membatasi penyaluran dana di musim tersebut.	b)Jurnal ini fokus utamanya yaitu Perlindungan hukum bagi koperasi dalam menangani kredit macet serta mekanisme penyelesaian yang menekankan aspek preventif dan represif dalam perlindungan hukum, pada penelitian sipeneliti ini focus utamanya yaitu upaya penyelesaian tunggakan pinjaman dari sisi praktik	
3	Calvin Foturia Zebua, Elisabeth Nurhaini Butarbuta r, Yohanes	Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Simpan Pinjam yang Meninggal	Hasil penelitian ini menunjukan Hutang anggota yang meninggal dunia akan dihapus (diputihkan) jika	a) Kasus yang berbeda yang dimana Jurnal ini berfokus	a) Sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Suhardim. (Jurnal Ilmiah Tahun 2024) <sup>19</sup>	Dunia.	selama menjadi anggota ia melaksanakan kewajibannya secara berkala. Namun jika semasa hidupnya tidak lancar memenuhi kewajibannya, maka hutang menjadi tanggung jawab ahli waris. Hambatan muncul karena ahli waris sering tidak bersedia melunasi. Penyelesaian lebih diutamakan secara kekeluargaan tanpa jalur hukum.	pada hutang anggota yang meninggal dunia sedangkan skripsi sipeneliti ini berfokus pada tunggakan pinjaman oleh nasabah yang masih hidup. b) Objek penelitian yang berbeda yang dimana jurnal OFPN Unit Sendoro sedangkan penelitian sipeneliti ini meneliti Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten	Empiris b) Sama-sama membahas penyelesaian masalah pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam. Sama-sama memakai analisis deskriptif.

<sup>19</sup> Foturia Zebua, Nurhaini Butarbutar, and Suhardin, "Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Meninggal Dunia."

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
				Banyuasin. c) Jenis Karya yang dimana yang satu Jurnal Ilmiah sedangkan Sipelit berjenis Skripsi	

### G. Metode Penelitian

Berdasarkan Judul dan Ruang Lingkup pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari kenyataan sosial atau praktik hukum yang terjadi di masyarakat.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks alamnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksploratif: fokus pada makna, proses, dan interaksi antaraktor, bukan pada generalisasi statistik. Dalam pendekatan ini peneliti berperan sebagai instrumen utama pengumpulan dan analisis data, data yang dikumpulkan berupa kata, narasi, dan observasi lapangan dalam UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN PINJAMAN NASABAH OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-BAROQAH DI KECAMATAN

## TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN.

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada data primer hasil penelitian lapangan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian dikaitkan dengan implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang berlokasi di Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

#### b. Sumber data sekunder

Data yang dikumpulkan dari Buku, Hasil Penelitian, dan Jurnal yang berkaitan dengan perjanjian kredit.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala sesuatu yang tampak pada subjek penelitian. Proses ini mencakup pengamatan terhadap peristiwa, gerakan, atau suatu proses tertentu. Dalam penelitian ini, data yang relevan dengan fokus kajian diperoleh melalui metode observasi.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab dengan Staf dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah yang terlibat dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

5. Analisis Data

Pada Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yang berarti menggambarkan atau menjelaskan UPAYA PENYELESAIAN KASUS TUNGGAKAN PINJAMAN NASABAH OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM AL-BAROQAH DI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Berlokasi Di Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

## **H. Sistematika Penulisan**

Struktur penulisan dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat bab, yaitu::

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan dalam penelitian ini memuat uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan Studi Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Rendy Rahmawan, "Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program MEKAAR (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo)," 2019.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan definisi mengenai Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah, kendala yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah dalam kasus tunggakan nasabah, perlindungan hukum terhadap nasabah, dan upaya penyelesaian terhadap tunggakan nasabah.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan Terhadap tunggakan nasabah dan tindakan Koperasi Simpan Pinjam Al-Baroqah dalam menangani kasus tunggakan nasabah.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Maeda, Novita Alya, Mukhidin, and Irwan Achmad Hamzani. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Edited by Vika Tiyas Widyastuti. PT.Nasya Expanding Management, 2023

Masriani, Yulis Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm 8.

Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Hlm 17.

Santoso, Lukman Az. *Aspek Hukum Perjanjian:(Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangan)*. Edited by Isa. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019. Hlm 1-56.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Negara Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Negara Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Negara Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Negara Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Negara Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Negara Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212.

### C. Jurnal lainnya

Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-

Litigasi.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023): 56–62.

Annisa Nuri, Muhammad Saleh, Yaumul Khair Afif. “Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Unit PT. PNM Mekar Syariah Secanggang.” *JEKSya Jurnal* 2, no. 1 (2023): 285–97.

Antoni, Veri, and Azka Farrell Razaga. “Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 10, no. 1 (2024): 179–201. <https://doi.org/10.25123/vej.v10i1.7801>.

Arifin, Izza Azkiya. “Penyelesaian Kredit Macet Lembaga Pengelolaan Dan Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” no. 92 (2024): 22–57.

Foturia Zebua, Calvin, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, and Yohanes Suhardin. “Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Simpan Pinjam Yang Meninggal Dunia.” *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (2024): 1–11.

Hakim, Abdul. “Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan (Studi Pada BRI Rantauprapat).” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 5, No, no. 2337–7216 (2021): 1–16. pdf: <https://media.neliti.com/media/publications/323395-alternatif-penyelesaian-kredit-macet-pad-cac85c41.pdf>.

I Putu Surya, I Nyoman Sukandia, and Ni Komang Arini Styawati. “Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi Di Koperasi Simpan Pinjam Surya Mandiri Di Kabupaten Gianyar.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): 440–46. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3455.440-446>.

Kusuma Putra, Rengga, Ummi Kalsum, Rica Gusmarani, Edy Sony, and Kata Kunci. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Artikel Penelitian.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>.

Manuaba, Puta Bagus Ida, Dian Wayan Irmayani, and Katarina Fridolin Sani. “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Mensejahterakan Anggota Pada KSP Duta Sejahtera.” *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 3 (2024): 381–95.

Nuraeni, Sani, and Rola Manjaleni. “Analisis Penerapan Program Pnm Mekaar Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM.” *STAR - Study & Accounting Research* XXI, no. 2 (2024): 74–81.

Nurahma, Gilang Asri, and Wiwin Hendriani. “Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Mediapsi* 7, no. 2 (2021): 119–29. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.4>.

Pebri Afrika. “Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan Di

PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah (Persero) Cabang Muara Kelingi,” 2023, 1.

Purba, Bonaraja, Dicky Syamhenri Siregar, Royan Abel Nadeak, and Billy Sugianta Surbakti. “Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terkait Kredit Macet.” *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)* 4, no. 1 (2023): 1367–73.

Rahmawan, Muhammad Rendy. “Tanggungjawab Hukum Para Pihak Dalam Pemberian Kredit Program MEKAAR (Studi Di Permodalan Madani Sukoharjo),” 2019.

Rustam, Febi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koeprasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo),” 2020.

Septina, Chindi. “Analisis Penyelesaian Kredit Macet (Studi Pada Permodalan Nasional Madani Syari’ah Cabang Kota Bengkulu).” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.

Septriani, I. “Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Keuangan Publik Dan Daerah* 9, no. 2 (2023): 65–77.

Sidabalok, Janus, Yohanes Suhardin, and Yosipine Margaretta Sitanggung. “Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan Janus.” *Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2025): 203–19.

Solahudin, Muhamad Sofyan, and Zeehan Fuad Attamimi. “Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap).” *Journal Equitable* 9, no. 2 (2024): 16–33. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i2.6335>.

Wulandari, Fitriana. “Kepuasan Nasabah Atau Anggota Dalam Menggunakan Sistem Jemput Bola Pada BMT Fajar Kota Metro,” no. 1 (2020): 43.